



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



KESADARAN GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKAN TINDAKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI AGENT PERUBAHAN UNTUK INDONESIA LEBIH MAJU

Alifiyanto Wibowo

Universitas Pendidikan Ganesha

alifiyanto@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022
Direvisi: 3 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords Corruption, Young Generation, increase, legal awareness, anti-corruption

Abstrak

Dalam mewujudkan tindakan anti korupsi sebagai agent perubahan untuk indonesia lebih maju, dimana peran generasi muda sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa untuk masa dengan dengan tindakan mulai dari sejak dini yang dimana persoalan-persoalan terkait korupsi di Indonesia ini mungkin masih sulit untuk dihilangkan dikalangan generasi yang sekarang dimana korupsi ini sudah menjadi fenomena yang sangat lumrah di kalangan bermasyarakat, dengan adanya generasi muda dengan langkah awal membentuk tindakan anti korupsi yang berlandaskan pancasila bisa menjadi salah satu generasi penerus bangsa yang sangat anti dengan adanya korupsi serta kesadaran hukum yang tetap didalam diri kita masing-masing, metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data melalui perilaku keseharian serta tindakan-tindakan secara langsung di kalangan bermasyarakat, dengan mengedepankan generasi muda untuk merubah kebiasaan buruk menjadi bersih contohnya bersih akan korupsi yang sudah mendarah daging, dengan berlandaskan generasi muda yang berwawasan tinggi, jujur, berani,kritis,peduli, optimis serta tanggu dalam permasalahan permasalahan yang ada di Indonesia contohnya kotupsi.

Abstract

Generation in realizing anti-corruption actions as agents of change for a more advanced Indonesia, where the role of the younger generation is very influential for the life of the nation for the future with actions starting from an early age where problems related to corruption in Indonesia may still be difficult. to be eliminated among the current generation where corruption has become a very common phenomenon among the people, with the younger generation taking the first steps to form anti-corruption actions based on Pancasila, they can become one of the next generations of the nation who are very anti-corruption and awareness law that remains within each of us, the research method used in writing this article is an empirical research method by collecting data through daily behavior and direct actions among marketed people, by prioritizing the younger generation to changing bad habits to be clean for example clean from ingrained corruption, based on young people who are highly insightful, honest, courageous, critical, caring, optimistic and resilient in the problems that exist in Indonesia, for example corruption.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno
alifiyanto@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967
E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji dikalangan bermasyarakat maupun pejabat negeri, dimana kasus korupsi semakin bertebaran dimana-mana, dengan tindakan korupsi tersebut banyak kalangan yang harus di rugikan tertuma merugikan diri sendiri serta keluarga, Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Indonesia memiliki begitu banyak kasus korupsi dan terlihat rusak, hilang dan dewasa. Korupsi yang tiap saat terjadi dan selalu muncul kepermukaan memberikan kesan bahwasanya korupsi adalah hal yang lumrah bahkan telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Tentunya hal ini membuat citra bangsa Indonesia di mata dunia akan menjadi tercemar sehingga bangsa ini akan dikenal dengan bangsa yang suka korupsi. Korupsi telah menjadi salah satu penyakit dalam negeri ini, sebagaimana kita ketahui negara Indonesia adalah negara hukum sedangkan tindak korupsi tersebut seakan tidak memandang negeri ini sebagai negara hukum, pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari bahkan dalam berperilaku, dengan adanya tindak pidana korupsi ini seakan-akan pancasila itu telah musnah dengan banyak orang yang telah melanggar sumpah atau melanggar semua sila yang ada didalamnya.

Sebagaimana kita ketahui pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak pada Tahun 1999 yang di terbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi tersebut sudah banyak melawati revisi sampai terahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyakit korupsi ini. Dalam konteks pencegahan kejahatan, tindakan non-punitif preventif dapat ditambahkan pada tindakan punitif, dan bila ditempatkan dalam model sistemik, tindakan non-punitif ini merupakan bagian dari budaya.

Kegiatan pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui inisiatif-inisiatif yang mencegah korupsi. Dalam hal pencegahan korupsi, sebenarnya program antikorupsi sudah ada, namun masih terlihat belum optimal. Misalnya, program kantin antikorupsi yang pernah dikembangkan untuk semua jenjang pendidikan, baik pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi, perlahan – lahan sudah pudar bahkan sudah dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman perilaku anti korupsi yang ditujukan kepada masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik, terutama pada generasi mudanya.

Salah-satu cara atau tindak perubahan adalah bagaimana kita genarasi muda mampu membawa kebiasaan anti korupsi sejak dini dengan keterbiasaan serta langkah-langkah yang di wujudkan pada generasi muda. Generasi muda Indonesia adalah suatu langkah mewujudkannya sila sila yang sudah di tetapkan sebagaimana generasi muda mampu membawa perubahan untuk indonesia maju yang bersih akan tindak pidana korupsi, Agent Of Chage atau agent perubahan bisa kita terapkan dengan metode metode mulai dari hal kecil contohnya kita bersikap jujur, pada masa 2022 ini terbilang masa masa sulit bagi generasi muda untuk mewujudkan itu semua, generasi yang bisa kita sebut generasi x ini masih labil atau tidak memperdulikan hal-hal yang berdampak besar bagi masyarakat serta kemajuan bangsa.

Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan harapan suatu bangsa untuk di masa yang akan datang. Generasi muda merupakan tonggak terlaksananya perubahanperubahan dalam suatu bangsa. Dalam bidang korupsi, generasi muda juga memiliki peran yang amat penting. Generasi muda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini telah dibekali dengan mental anti koruptif yang dapat diperoleh melalui pendidikan anti korupsi. Walaupun korupsi di Indonesia ini sudah melekat atau mendarah daging bagi pejabat pejabat maupun

kehidupan bermasyarakat yang tidak takut dengan hukuman yang sudah di tetapkan di Undang-Undang dengan hukuman yang begitu mengerikan.¹

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan artikel ini digunakan metode penelitian Empiris dimana bisa kita lihat secara langsung kondisi generasi muda yang mampu akan merubah suatu keterbiasaan yang buruk untuk menjadi keterbiasaan anti korupsi di kalangan bermasyarakat serta kesadaran hukum tindak pidana korupsi yang menjadi penyakit di negri ini, guna meningkatkan kesadaran hukum generasi muda dalam berperilaku antikorupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian korupsi serta masalah Korupsi yang terjadi di Indonesia

Korupsi adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena menguntungkan bagi orang yang melakukannya, korupsi juga bisa dijumpai di kalangan masyarakat, perangkat negara, serta organisasi-organisasi lainnya, dimana hal tersebut timbul dengan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri contohnya sebagai barang yang dititipkan kepada kita misalnya uang sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam lalu kita kirim uang tersebut dengan nominal Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) dengan tindakan menguntungkan dirinya sendiri tetapi tidak bagi orang lain, hal tersebut sudah terkesan lumrah bagi kehidupan bermasyarakat jangan pun hal besar seperti itu terkadang uang kecil ataupun amanah dari orang tetap kita korupsi.

Banyak para ilmuan atau para ahli yang mendefinisikan korupsi itu sebagai tindakan yang sangat merugikan contohnya :

1. Menurut Sam Santoso,

Korupsi merupakan suatu jenis kriminalitas yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mencuri. Korupsi adalah perilaku menyimpang seseorang yang menyelewengkan tugas atau memanfaatkan jabatannya dalam keadaan sadar dalam rangka agar mendapatkan keuntungan baik berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Ketika ingin memperoleh suatu jabatan konon katanya memerlukan biaya dan modal yang sangat besar, oleh karena itu setelah seseorang mendapatkan jabat yang ia inginkan, maka ia akan merasa memiliki hak untuk melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Para pelaku tindak pidana koruptor memiliki berbagai macam strategi untuk melancarkan aksinya, namun target dari perbuatannya tersebut berlabu pada satu tujuan, yaitu ingin hidup glamour dengan menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan proses yang singkat. Dari perbuatan ini tentunya akan ada pihak yang juga ikut untu membantu mencarkn aksi ini. Hal ini karena keuntungan yang dihasilkan sangat besar serta hukuman dan sanksi yang diterima sangat kecil di bandingkan hasil yang diperoleh menyebabkan orang – orang akan tertarik untuk membantu melancarkan aksi tersebut. (Sam Santoso, 2003 : 14).

2. Pendapat Nurdjana (1990)

Penafsiran korupsi Bagi Nurdjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani ialah“ corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, kurang baik, curang, bisa disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma- norma agama materiil, mental serta hukum. Dari bermacam penafsiran korupsi di atas kalau korupsi terpaut segi moral, watak, serta keadaan yang busuk, jabatan dalam lembaga ataupun aparatatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan sebab pemberian, aspek

¹ Eko Handoyo, M. H. (2010). DAMPAK KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DI SMA SEMESTA. *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang*, 15-25.

ekonomi serta politik dan penempatan keluarga dan golongannya ke dalam dinas di dasar kekuasaan jabatannya.

Sebagian pendapat para ahli pun menandatangani kalau tindak pidana korupsi tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Sebaliknya bagi Undang-Undang Penafsiran korupsi Bagi UU Nomor. 20 Tahun 2001 merupakan aksi melawan hukum dengan iktikad memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korupsi yang berdampak merugikan negeri ataupun perekonomian negeri Penafsiran korupsi secara gamblang sudah dipaparkan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor. 20 Tahun 2001². Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar penuh unsur-unsur semacam perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, peluang, ataupun fasilitas, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, serta merugikan keuangan negeri ataupun perekonomian negeri.

Masalah korupsi di negara Indonesia ini ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sebelum Indonesia merdeka. Korupsi di Indonesia ini sudah menjadi penyakit bagi bangsa ini dimana banyak pihak yang dirugikan karena perilaku tersebut, tetapi masih hukum yang mampu menjerahkan para tindakan-tindakan korupsi tersebut dimana pada suatu kasus tindak pidana korupsi yang tertangkap yang sudah merugikan banyak orang di hukum dengan hukuman yang sama dengan hukuman maling sandal, banyak masyarakat yang berasumsi bahwa hukum di Indonesia ini tumpul ke atas tajam ke bawah.

Para pejabat-pejabat sudah banyak yang terkena kasus korupsi ini tetapi mereka tetap hidup sejahtera didalam penjara, dibangunlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sebagai wadah meminimalisir terjadi kasus korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibangun pada tahun 2002 di kala tampuk kekuasaan negeri dipegang oleh Presiden Megawati Soekarno Gadjis. Pada kala itu, kejaksaan serta kepolisian dikira sangat kotor, sehingga tidak efisien dalam melaksanakan penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Peran KPK ini sangat-sangat diuntungkan bagi negara dikarenakan sejak berdirinya sudah banyak hal atau kasus yang di tangani oleh KPK tersebut. Masalah korupsi di Indonesia ini mungkin adalah suatu kejahatan yang sudah melekat pada diri sang pelaku, Bersumber pada uraian-uraian tersebut bisa dikenal kalau korupsi di Indonesia pada dasarnya ialah sesuatu fenomena yang sudah berlangsung sepanjang sebagian abad serta menjadihal biasa.

Pada dasarnya korupsi adalah perbuatan yang biasa dilakukan untuk mencari keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, seseorang cenderung menggunakan cara-cara yang tidak baik, seperti suap, pemerasan, imbalan, dll. Merujuk pada UU No. sudah pada 31/1999³. Eh tidak. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2001⁴ mencantumkan sejumlah tindakan berbeda yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Muhammad, R. P. (Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017). PERJANJIAN EKSISTENSI EKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1994. *Lex Administratum*, 5-30.

- a. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Suap menyuap
- c. Penyalahgunaan jabatan atas dasar tindak korupsi
- d. Pemerasan;
- e. Kecurangan;
- f. Korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
- g. Gratifikasi
- h. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi
- i. Dan beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

Secara universal kebijakan penanggulangan kejahatan substantif mencakup sebagian aspek serta tidak cuma memakai fasilitas hukum lewat penegakan hukum pidana, melainkan memakai cara- cara ekstralegal yang lebih bertabiat preventif ataupun menghindari terbentuknya kejahatan, salah satunya dengan membagikan cara- cara anti hukum aksi korupsi. pembelajaran untuk warga, spesialnya untuk generasi muda bangsa Indonesia.

Peran generasi muda dalam menanggulangi sikap anti korupsi sebagai agent perubahan mewujudkan Indonesia bersih

Jika berbicara mengenai generasi muda maka hal ini akan identik dengan yang namanya *agent of change* atau agent perubahan. Di Indonesia sendiri peran generasi muda dapat kita temukan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik di era penjajahan, pra kemerdekaan, maupun pasca kemerdekaan. Perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia banyak diwarnai oleh perjuangan para pemudanya, hal ini dapat kita lihat dari sejarah bangsa kita. Misalnya, di masa penjajahan terdapat gerakan yang dikenal dengan gerakan budi utomo yang diisi dengan para pemuda Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan muncul gerakan reformasi tahun 1998 yang bertujuan untuk menggulingkan rezim pemerintahan yang otoriter.

Generasi muda adalah generasi yang memiliki peran penting dalam menanggulangi korupsi. Ini dikarenakan generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan potensi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Menurut pandangan saya ada beberapa cara yang dapat dilakukan generasi muda dalam menanggulangi korupsi:

- a. Menjadi pelapor: Generasi muda dapat melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan kepada pihak yang berwenang, seperti KPK atau polisi.
- b. Menjadi pembela hak asasi manusia: Generasi muda dapat terlibat dalam kegiatan yang menghargai hak asasi manusia dan menentang praktik korupsi yang merugikan rakyat.
- c. Menjadi pembela transparansi: Generasi muda dapat mempromosikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik melalui kegiatan seperti audit sosial atau pemantauan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Menjadi pembela keadilan: Generasi muda dapat terlibat dalam kegiatan yang menghargai prinsip keadilan dan menentang praktik korupsi yang merugikan rakyat.
- e. Menjadi pembela toleransi: Generasi muda dapat mempromosikan toleransi terhadap perbedaan dan menolak praktik korupsi yang memanfaatkan kekerasan dan diskriminasi.
- f. Menjadi pembela demokrasi: Generasi muda dapat terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan demokrasi dan menentang praktik korupsi yang merugikan rakyat.
- g. Menjadi pembela integritas: Generasi muda dapat mempromosikan integritas dan menolak praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, generasi muda dapat memainkan peran yang penting dalam menanggulangi korupsi di masyarakat. Namun berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan menyangkut kesadaran generasi muda menyangkut perannya sebagai pembawa perubahan terutama dalam konteks pencegahan korupsi sangatlah penting untuk dipelajari kembali.

Sikap mahasiswa dalam menanggulangi tindak korupsi bisa dikatakan hanya sebatas teori saja. Banyak mahasiswa yang menyatakan siap berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, namun kurangnya action yang dilakukan memperlihatkan bahwa mahasiswa belum siap untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Mahasiswa generasi muda juga mengungkapkan kurangnya persiapan untuk mengembangkan perilaku antikorupsi. Gambaran ini memperlihatkan bahwasanya mahasiswa, masih belum memahami betul eksistensinya dalam mendalami perannya sebagai agen perubahan terutama dalam konteks pencegahan tindak korupsi. Walaupun mahasiswa sebagai agent perubahan memahami akan permasalahan dan kompleksitas menyangkut korupsi di negeri ini serta pentingnya memberantas tindak pidana korupsi, belum tentu menjadi suatu alasan generasi muda tidak terjerumus kedalam tindakan yang mengarah kepada korupsi.

Indikator ketidaksiapan ini merupakan salah satu bentuk kelemahan dalam upaya preventif pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai generasi muda dalam hal ini belum siap untuk melakukan tindakan perubahan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Faktor ini pula yang menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda belum mampu mengerti dan mengenal perannya sebagai agen perubahan. Hal lain yang menjadi faktor penghambat dari tindakan generasi muda yaitu kurangnya kesadaran hukum dan pembinaan generasi muda dalam hal pencegahan perilaku anti korupsi.

Akal sehat tidak mudah diperoleh sebab berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Kecakapan hukum seseorang pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana manusia mengikuti aturan atau standar hukum yang berlaku. Kesadaran aturan masyarakat seringkali memanasifasikan dirinya sebagai penilaian nilai positif dan negatif yang disaring melalui kesusilaan dan keadilan, yang kemudian melahirkan konsep kesusilaan yang abstrak, yang diwujudkan dengan mengikuti hukum. Oleh karena itu, pendidikan atau pelatihan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan bantuan pendidikan, diharapkan seseorang dapat membangun karakter yang memahami dan mengikuti hukum, sehingga memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. generasi muda yang tanggu cerdas dan kritis ini mampu membawa indonesia ke arah yang lebih maju lagi dan bersih akan adanya korupsi yang melanda indonesia sejak zaman penjajahan belanda,
2. Berdasarkan hasil survey dikatakan bahwa generasi muda masih apatis dalam memberantas korupsi, generasi muda memahami bahwa korupsi sangat kritis di Indonesia dan juga memahami bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan. Sebaliknya generasi muda menyatakan belum siap dalam mengembangkan perilaku antikorupsi seperti tidak mencontek, tidak telat, tidak menyelewengkan uang orang tua, dll. Dalam situasi ini, berarti generasi muda tidak menyadari perannya sebagai agen perubahan di bidang korupsi di negeri ini.
3. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu solusi yang dapat diajukan untuk memecahkan masalah kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Tujuan pendidikan antikorupsi seharusnya untuk mengembangkan karakter dan pola pikir antikorupsi dari dalam sehingga dapat menular ke lingkungan. Tujuannya untuk membentuk kembali karakter antikorupsi, kami berharap dapat membangkitkan dan memupuk nilai-nilai antikorupsi dan menggunakan kembali nilai-nilai tersebut di tengah masyarakat. Saya berharap korupsi dicegah karena banyak orang memahami bahwa korupsi adalah kegiatan yang memalukan dan merugikan.

SARAN

Mengenai pelaksanaan pelatihan anti korupsi itu sendiri, dimana pelatihan ini harus diberikan kepada generasi muda sejak dini. Dengan demikian, pembentukan karakter antikorupsi dimulai sejak usia muda oleh generasi muda. Kebijakan antikorupsi perlu disusun dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Handoyo, M. H. (2010). DAMPAK KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DI SMA SEMESTA. *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang*, 15-25.
- Muhammad, R. P. (Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017). PERJANJIAN EKSISTENSI EKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1994. *Lex Administratum*, 5-30.
- Widhiyaastuti, I. G. (2018). MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK BERPRILAKU ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Acta Comitas*, 4-25.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi